

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja serta jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja PKWT yang memiliki masa kerja paling sedikit satu bulan secara terus menerus. Perhitungan jumlah dan besaran uang kompensasi yang dapat diberikan telah diatur dalam Pasal 16 PP No.35 Tahun 2021. PT X yang tidak melaksanakan seperti yang sudah ditentukan pada Peraturan Perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, terdapat sanksi administratif yang harus diberikan, yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
2. Upaya hukum dalam penyelesaian perselisihan hak atas uang kompensasi sebaiknya diawali dengan upaya Bipartit, Tripartit dan PHI. Meskipun ketentuan-ketentuan pelaksanaan perjanjian PKWT telah ditemukan dalam audit eksternal yang menyatakan bahwa perusahaan harus membayarkan uang kompensasi kepada pekerja, perusahaan tetap tidak melaksanakannya hingga saat ini. Dikarenakan upaya Bipartit, Tripartit, PHI tidak dilaksanakan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di dalam rumusan masalah dan pada kesimpulan yang penulis sampaikan, penulis memiliki saran, yaitu :

1. Pekerja/buruh dengan status kerja PKWT diharapkan dapat memahami dengan lebih detail isi perjanjian kerja sebelum memulai pekerjaan, guna memastikan apakah isi kontrak perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, menjamin kesamaan kesepakatan, serta memenuhi syarat sah perjanjian kerja, diperlukan pemenuhan syarat sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Perusahaan yang akan mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu diharapkan mematuhi ketentuan pelaksanaan PKWT di perusahaan dengan membaca dan memahami aturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat memberikan hak-hak dasar pekerja sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya, terutama bagi pekerja dengan status PKWT, juga disnaker diharapkan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan yang tidak membayarkan uang kompensasi. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi terhadap perusahaan dan mengidentifikasi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban membayar kompensasi dan memberikan sanksi yang tepat terhadap perusahaan.